



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 04/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA
PEMILIHAN WAKIL BUPATI KAMPAR SISA MASA JABATAN 2017-2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar menyatakan Panitia Pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD, setelah melakukan rapat konsultasi ;
- b. bahwa menindaklanjuti hasil rapat konsultasi pada tanggal 25 Februari 2019 perlu menetapkan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kampar Sisa Masa Jabatan 2017-2022 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kampar Sisa Masa Jabatan 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan DPRD Kab. Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.

- Memperhatikan :
- Surat Fraksi Golkar Nomor : 02/F-GOLKAR/DPRD/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai Golkar;
 - Surat Fraksi Demokrat Nomor : 025/DPC-PD/KPR/I/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai Demokrat;
 - Surat Fraksi Gerindra Nomor : 04/F-GERINDRA/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 tentang Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai Gerindra;
 - Surat Fraksi PAN Nomor : FPAN/B/K/002/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Pengajuan Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai PAN;
 - Surat Fraksi Hanura Nomor : 02/F-HANURA/DPRD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai Hanura;
 - Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 002/FPDIP/DPRD/KPR/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penyampaian Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai PDIP;

- Surat Fraksi PPP - PKS Nomor : 02/PPP-PKS/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Partai PPP-PKS;
- Surat Fraksi Nasdem Plus Nomor : 05/F-NasdemPlus /III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Usulan Nama Panitia Pemilihan Wakil Bupati dari Fraksi NASDEM Plus.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Kampar Sisa Masa Jabatan 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - b. Meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon Wakil bupati;
 - c. Panitia Pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan calon Wakil Bupati;
 - d. Melaksanakan kegiatan Rapat Paripurna pemilihan Wakil Bupati;
 - e. Melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih;
 - f. Melaksanakan administrasi yang berkaitan pengiriman berkas calon Wakil Bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan;
 - g. Panitia dalam melaksanakan tugas tunduk dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Pengambilan keputusan Panitia Pemilihan bersifat kolektif kolegial;
- KEEMPAT** : Hasil kerja Panitia Pemilihan agar dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan selanjutnya menyampaikannya terlebih dahulu kepada Pimpinan DPRD;
- KELIMA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan dibantu oleh Tim Sekretariat DPRD yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar dengan Surat Keputusan;
- KEENAM** : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2019;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.